



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 9 Desember 2021, di Nganjuk waktu setempat \pm 11.00 WIB. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat mengadakan **rencana perdamaian** sebagai berikut :

Cahyo Tri Widyatmoko, bertempat tinggal di Ds Banjarejo Kec Rejoso, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Nganjuk Unit Kedondong yang berkedudukan di Jl Raya Nganjuk-Madiun Ds Kedondong Kec Bagor Kab Nganjuk berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.443/KC-XVI/MKR/10/2021 tanggal 22 September 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, untuk selanjutnya disebut sebagai ... **Pihak PERTAMA/PENGGUGAT ;**
MELAWAN :

1. **Suminto**, bertempat tinggal di Dsn Teleng RT 004 RW 001 Desa Girirejo, Kec.Bagor, Kab. Nganjuk, sebagai **TERGUGAT I** dan
2. **Tutik Purwaningsih**, bertempat tinggal di Dsn Teleng RT 004 RW 001 Desa Girirejo, Kec.Bagor, Kab. Nganjuk, sebagai **TERGUGAT II**;
selanjutnya disebut sebagai**PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT.**

Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah para pihak dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G.S/2021/PN Njk, di Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Bahwa dalam perkara tersebut telah diadakan pembicaraan dan perundingan yang pada akhirnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II atas saran dan anjuran Hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No 45/Pdt.G.S/2021/PN Njk melalui perdamaian yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 1

- (1) Para Tergugat sepakat untuk membayar sisa tunggakan sebesar Rp.15.592.516,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) akan dibayar pada tanggal 21 Desember 2021 paling lambat tanggal 27 Desember 2021;
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No.45/Pdt.G.S/2021/PN Njk tersebut ;

PASAL 2

- (1) Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan akan dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat ataupun penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Tergugat ;
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik Para Tergugat, apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang beserta denda Para Tergugat kepada Penggugat ;
- (3) Bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam Pasal 1 ayat (2) oleh Penggugat ;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Para Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat ;

PASAL 3

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum ;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Njk, di Pengadilan Negeri Nganjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor: 45/Pdt.G.S/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Mengingat Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPRAPTO, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUPRAPTO

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|-------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya penggantian | : Rp. | 50.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. Panggilan | : Rp. | 300.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>10.000,00 +</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)